

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116

23116 065122241

kejadi-bandaaceh.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Pelayanan Jaksa Masuk Sekolah

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

No. SK : KEP- 52/L.1.10/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas (KTP)
2. Dokumen Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR : KEP – 52 /L.1.10/Cr.5/05/2024
TANGGAL : 13 MEI 2024

STANDAR PELAYANAN
Pelayanan Jaksa Masuk Sekolah

No	Topik	Pelaksanaan
1.	Persyaratan Layanan	- Pemohon cukup membawa Surat Permohonan dan sekolah yang mencantumkan tanggal dan lokasi pelaksanaan, no. telepon dan KTP penanggung jawab (ortutab pemohon)
2.	Tata Cara	Pemohon datang ke kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan menyerahkan surat permohonan beserta KTP kepada petugas pelayanan di PTSP atau mengirim DM melalui Instagram dengan melampirkan surat permohonan dan KTP penanggung jawab.
	Mekanisme	Pemohon mengirim surat permohonan dan disposisi Asisten atau kelengkapan pelaksanaan atau Kepala melakukan surat permohonan kepada pihak sekolah
	Prosedur	- Petugas seksi Intelijen menghubungi penanggung jawab atau contact person dari sekolah dan atau datang ke sekolah pemohon untuk melakukan survey lokasi serta konfirmasi ulang terkait jadwal pelaksanaan, tema/materi yang dibutuhkan, metode penyampaian materi (dalam/tatap muka) dan sarana yang tersedia di sekolah pemohon - Petugas akan datang ke sekolah sesuai jadwal pelaksanaan yang telah disepakati sebelumnya, dan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. - Para peserta diwajibkan mengisi daftar hadir pada saat kegiatan dan mengikuti kegiatan penyuluhan hingga selesai
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Konfirmasi dan atau Survey dari petugas dilakukan paling lama 1 hari setelah permohonan diterima di PTSP Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai jadwal yang disetujui pemohon atau waktu yang disepakati
4.	Biaya / Tarif yang timbul -jika ada	Tidak dibebankan biaya.
5.	Produk Layanan	Penyuluhan Hukum
6.	Peningkatan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Dilang langsung 2. Melalui website : http://kejaksaan-bandaaceh.kejaksaan.go.id/ 3. Melalui Aplikasi LAKOR-OBAN 4. Melalui: ictikar saran 5. Melalui media sosial

7.	Dasar Hukum	1. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP/SA/AG/11/2018 tentang Pembentukan Tim Jaksa Masuk Sekolah Kejaksaan Republik Indonesia 2. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER/11/AG/06/2018 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	- Mobil Dinas/Mobil Penyuluhan Hukum - Ruang pertemuan/Aula/Ruang kelas - Proyektor - Laptop - Sound system portable - Kamera untuk video dan foto - Meja: untuk peserta - Hadiah untuk peserta yang aktif selama penyuluhan
9.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang
10.	Kompetensi Pelaksana Layanan	- PIS - Pemateri Pendidikan minimal Sarjana Hukum - Pemateri pembantu minimal SMA/ sederajat - Pemateri punya kemampuan komunikasi publik yang baik dan menguasai materi yang akan disampaikan - Mampu mengoperasikan komputer
11.	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Keputuhan)	Kepala Seksi Intelijen
12.	Jaminan Pelayanan	Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi kendala sesuai standar layanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap selesai pelaksanaan kegiatan Hasil pelaksanaan Survey Kepuasan masyarakat

1. Kajari Disposisi Surat Permohonan Kepada Kasi Intelijen
2. Kasi Intelijen melakukan rapat tim dan berkoordinasi dengan Sekolah
3. Pelaksanaan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah
4. Laporan pelaksanaan Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116
23116 065122241



kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /
Kejaksaan Negeri Banda Aceh

0

7 Hari Waktu penyelesaian jika persyaratan sudah dianggap lengkap

```
<button class="accordion-button d-flex" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseFive" aria-expanded="false" aria-controls="collapseFive" style="font-family: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; appearance: button; position: relative; display: flex !important; align-items: center; width: 504.417px; padding: 1rem 1.25rem; color: rgb(255, 255, 255); text-align: left; background: var(--red); overflow-anchor: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s, background-color 0.15s ease-in-out 0s, border-color 0.15s ease-in-out 0s, box-shadow 0.15s ease-in-out 0s, border-radius 0.15s ease 0s; cursor: pointer; box-shadow: none; font-weight: 700"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="feather feather-info me-3" style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 18px; font-weight: 700; text-align: left"></svg></button>
```

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyuluhan Hukum

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116
23116 065122241



kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /
Kejaksaan Negeri Banda Aceh

1. Datang Langsung
2. Melalui Website : <http://kejari-bandaaceh.kejaksaan.go.id/>
3. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N
4. Melalui kotak saran
5. Melalui media sosial